



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. bahwa menindaklanjuti ketentuan BAB VI Huruf D angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;

- e. bahwa menindaklanjuti ketentuan BAB VI Huruf D angka 1 huruf e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD;
- f. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- g. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- h. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.74/I/2021 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
- i. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 050/Bappeda-SK/60 tanggal 29 Januari 2021 hal Permohonan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- h. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu nomor 87/Sekt-PK/DKP/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 hal Usulan Permintaan Perubahan Penjabaran Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
- j. bahwa menindaklanjuti Surat An. Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Ub. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 76/UM/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 hal Usulan Perubahan Penjabaran terhadap Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Tahun Anggaran 2021;
- k. bahwa menindaklanjuti Surat Camat Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu nomor 900/kec.kly/136 tanggal 7 April 2021 hal Laporan Realisasi Belanja Pegawai pada Aplikasi SIPD TA. 2021;
- l. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu nomor 362/Dishub-Sekrt/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Rencana Anggaran Biaya Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2021;

- m. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 360/KPBD-INHU/V/2021/115 tanggal 27 Mei 2021 hal usulan Kebutuhan Anggaran Penanganan COVID-19 TA 2021;
- n. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu nomor 870/DPOP-PROG.KEU/V/2021/109 tanggal 28 Mei 2021 hal Perubahan Penjabaran Gaji dan Tunjangan APBD TA. 2021;
- o. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 900/BKP2D-KEU/V/2021/460 tanggal 31 Mei 2021 hal Pergeseran Anggaran Belanja Pegawai untuk pembayaran PPh pasal 21;
- p. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu nomor 900/DPPKB/VI/2021/253 tanggal 14 Juni 2021 hal Perubahan Penjabaran/Pergeseran Kode Rekening Belanja Kegiatan APBD dan DAK Non Fisik TA 2021;
- q. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu nomor 410/DPMD-PEMDES/VI/2021/314 tanggal 16 Juni 2021 hal pergeseran anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- r. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu nomor 470/DKPS/VI/2021/274 tanggal 17 Juni 2021 hal permintaan pergeseran/perubahan RKA DAK Non fisik dana pelayanan Administrasi Kependudukan (ADMIN DUK) Tahun 2021;
- s. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu nomor 050/Prog-dinkes/VI/2021/1043 tanggal 17 Juni 2021 hal Revisi Kedua Kebutuhan Anggaran Penanganan COVID-19 TA. 2021;
- t. bahwa menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu nomor 050/Prog-dinkes/VI/2021/1043 tanggal 17 Juni 2021 hal kebutuhan Anggaran Pengamanan COVID-19 Tahun Anggaran 2021;
- u. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu nomor 050/Prog-dinkes/VI/2021/1101 tanggal 28 Juni 2021 hal Usulan Anggaran Peralatan Penanganan COVID-19;
- v. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 059/BAPENDA/2021/255 tanggal 1 Juli 2021 hal Justifikasi Perubahan Uraian pada Sub Kegiatan 2021;
- w. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 900/BPKAD-Sekre/719 tanggal 2 Juli 2021 hal Perubahan Uraian Belanja Modal Tahun Anggaran 2021;

- x. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu nomor 421/DISDIKBUD-SARPRAS/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 hal Permohonan Revisi Satuan Belanja pada belanja Dana Alokasi Khusus Fisik;
- y. bahwa berdasarkan Berita Acara TAPD tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Penjabaran atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021 disepakati bahwa perlu dilakukan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2021;
- z. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x dan huruf y, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 8) dengan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 1.288.830.435.288
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 210.555.556.000
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.499.385.991.288
 2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp. 1.476.672.689.442
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 212.969.663.334
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.689.642.352.776
 3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 187.842.254.154
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.414.107.334
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.190.256.361.488
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0
- Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp.190.256.361.488
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.190.256.361.488

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Uraian lebih lanjut perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil, Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI INDRAGIRI HULU

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 12 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR 22

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	067	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR PSM	